

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Apabila di tinjau dari Ilmu Ekonomi, koperasi adalah organisasi ekonomi dengan keanggotaan sukarela. Maksudnya, dengan kebebasan masuk dan keluar menurut peraturan yang ada baik dari kalangan konsumen maupun produsen, perorangan, maupun kelompok, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan mengambil manfaat-manfaat yang diusahakan dengan kerjasama kekeluargaan. Koperasi sebagai salah satu badan usaha secara struktural operasionalnya hanya diwarisi atas dasar kerjasama yang bersifat kekeluargaan dalam pengelolaan usahanya membutuhkan dana dan manajemen yang efisien dan efektif agar mencapai tujuan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang pengkoperasian menegaskan bahwa Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi disini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi adalah sebagai organisasi atau lembaga modern yang mempunyai tujuan, sistem pengolahan, tertib organisasi dan mempunyai asas serta sendi-sendi dasar.

Secara umum yang disebut koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak di bidang perekonomian, beranggotakan orang seorang atau badan hukum atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha di bidang ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan yang berorientasi pada kebutuhan para anggotanya.

Seiring dengan tuntutan dunia usaha yang semakin kompleks, koperasi harus mampu bangkit dan sejajar dengan BUMN dan BUMS. Koperasi akan mampu untuk bersaing dalam dunia usaha, jika koperasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola usahanya. Untuk itu koperasi perlu melakukan pengelolaan yang baik, khususnya pengelolaan manajemen keuangan sehingga modal yang dimiliki bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam mengelola manajemen keuangan, khususnya mengenai piutang usaha perlu direncanakan dan dianalisa secara seksama, baik mengenai prosedur piutang, penagihan piutang, penjualan kredit dan masalah piutang lainnya.

Secara umum piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Koperasi diharapkan akan menghasilkan laba yang sebesar-besarnya untuk kembali dibagikan kepada anggota sebagai Sisa Hasil Usaha. Sehingga Koperasi perlu melakukan pelayanan secara maksimal kepada anggota dalam usahanya, baik berupa simpan pinjam dana dan penyediaan barang dan jasa di Koperasi Serba Usaha, untuk menghasilkan pendapatan yang akan dibagikan kembali kepada para anggota. Koperasi melalui kekuasaan tertinggi di RAT perlu melakukan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, konsekuensi dari kebijakan tersebut dapat menimbulkan peningkatan jumlah piutang, piutang tak tertagih dan biaya-biaya lainnya yang muncul seiring dengan peningkatan jumlah piutang.

Piutang merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang tercantum dalam neraca. Untuk itu pengelolaan piutang memerlukan perencanaan yang matang. Piutang yang terlalu besar bisa menimbulkan kecil atau lambatnya perputaran modal kerja, sehingga semakin kecil pula kemampuan koperasi dalam meningkatkan volume pendapatan. Akibatnya semakin kecilnya kesempatan yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan keuntungan atau laba.

Peningkatan piutang yang diiringi oleh meningkatnya piutang tak tertagih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, pengendalian terhadap piutang merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan oleh koperasi. Sistem pengendalian piutang yang baik akan mempengaruhi keberhasilan koperasi dalam menjalankan kebijakan penjualan secara kredit maupun kebijakan pemberian pinjaman. Demikian pula sebaliknya, kelalaian dalam pengendalian piutang bisa berakibat fatal bagi koperasi, misalnya banyak piutang yang tak tertagih karena lemahnya kebijakan pengumpulan dan penagihan piutang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlakuan akuntansi piutang tak tertagih pada Koperasi Artha Niaga Cemerlang Surabaya”?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui perlakuan akuntansi piutang tak tertagih pada Koperasi Artha Niaga Cemerlang Surabaya”.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian antara lain:

1. Aspek Akademis

Digunakan sebagai referensi dan perbandingan jika peneliti lain akan membuat skripsi dengan judul yang sama atau menyerupai.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi mengenai perlakuan akuntansi piutang tak tertagih badan usaha koperasi.

3. Aspek Praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan sistem akuntansi khususnya terhadap akun piutang tak tertagih dan sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan keputusan manajemen piutang pada masa yang akan datang.